

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga di Kota Kupang antara lain:

a. Faktor Psikologis (Kejiwaan);

Yaitu yang berkaitan dengan stres dan ancaman dimana kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau psikologisnya.

b. Faktor Media Sosial

Khususnya yang berkaitan dengan mengakses dan menonton video porno karena dalam penggunaan teknologi tidak dapat kita hindari adanya dampak negatif dan positif. Yang menjadi persoalan adalah dimana faktor negatif dianggap sebagai hal biasa dalam mempraktekannya, misalkan mengakses gambar dan video berbau pornografi, yang tentunya akan mengundang hasrat dan niat seseorang untuk meniru dan melakukan hal-hal tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Khususnya yang berkaitan dengan pendapat/penghasilan dan peluang kerja karena ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

d. Faktor Peniruan Perilaku Orang Tua.

Yaitu yang berkaitan dengan perilaku yang ditiru dimana seharusnya orang tua bisa memberi contoh dan teladan yang baik untuk anaknya karena setiap perilaku orang tua akan dinilai baik oleh anak.

2. Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga yaitu:

- a. Melalui upaya-upaya preventif yaitu tindak lanjut yang dilakukan masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Melalui tindakan represif yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1.2. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan upaya penanggulangannya, yaitu:

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual anak dalam lingkungan keluarga

a. Faktor Psikologis (Kejiwaan)

Diharapkan kepada orang tua untuk menjadikan keluarga yang harmonis dengan menjalankan peran atau tugas dari ayah dan ibu untuk melindungi anak. Karena apabila orang tua yang mengalami stres dan terhimpit masalah hidupnya cenderung akan melampiaskan kemarahannya kepada anak, kondisi inilah yang merupakan bahaya bagi keamanan dan keselamatan anak.

b. Faktor Media Sosial

Diharapkan pada orangtua untuk bisa membatasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial.

Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau tempat belajar anak berkaitan dengan pendidikan seksual agar anak bisa membedakan hal yang positif dan negatif (Seks).

c. Faktor Ekonomi

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran sehingga tidak

memungkinkan mereka untuk berdiam diri di rumah dan memanfaatkan kesempatan dengan hal-hal yang tidak baik.

d. Faktor Peniruan perilaku orang tua

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih berhati-hati dalam mendidik anak dengan tidak melakukan hal-hal negatif (Seksual) yang seharusnya diketahui oleh orang tua saja. Karena segala perilaku orang tua akan ditiru dan dianggap positif oleh anak.

2. Upaya Penanggulangan

a. Preventif

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan melalui upaya preventif yaitu dalam hal memberikan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya kekerasan seksual anak secara rutin dan berusaha sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.

b. Represif

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan melalui upaya represif yaitu dengan memberikan efek jera yang setimpal dengan perbuatan pelaku kekerasan seksual anak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar ,Yesmil, Adang, *Kriminologi*. Radika Aditama. Bandung, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Grafika Aditama, Bandung, 2010.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Luhulima, Achie, Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap perempuan, Kelompok Kerja Universitas Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawawi, Arief, Barda *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016
- Santoso, Topo & Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001.
- Soedjono,R *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1975.
- Utari, Sri Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

- Bentuk-bentuk Keluarga* eprints.ums.ac.id diakses pada tanggal 11 Februari 2020. Pukul 21.20

Fungsi dan Peranan Keluarga. <https://www.gurupendidikan.co.id>. diakses pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 15.05.

Pengertian Kriminologis. digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 10 Februari 2020. Pukul 19.20.

Pengertian Keluarga. <https://www.gurupendidikan.com.id>. diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 15.45.

Teori aktivitas rutin. <https://id.wikipedia.org/wiki>. diakses pada tanggal 22 Juni 2020, Pukul 14.05